

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institusi pendidikan merupakan suatu sarana dalam menciptakan generasi penerus bangsa, selain menjaga dan melestarikan budaya masyarakat tetapi juga harus dapat menyajikan pola pendidikan yang dapat menjawab tantangan universal¹. Menurut Haidar Putra terdapat 3 bentuk lembaga pendidikan yaitu².

1. Pendidikan yang diselenggarakan di rumah tangga yang disebut lembaga pendidikan informal
2. Pendidikan yang diselenggarakan di masyarakat yang disebut lembaga pendidikan non formal.
3. Pendidikan yang diselenggarakan di sekolah yang disebut lembaga pendidikan formal. Terdapat empat bentuk lembaga pendidikan formal yaitu Madrasah, Sekolah, Pesantren, dan Perguruan Tinggi.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan³.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

¹ Imroatul Ajizah, 'Urgensi Teknologi Pendidikan: Analisis Kelebihan Dan Kekurangan Teknologi Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0', *Istighna*, 4.1 (2021), 167–86.

² Nazirwan Lias Hasibuan, Kasful Anwar. Us, 'Pendidikan Dan Perubahan Kebudayaan Transmisi Budaya Dan Perkembangan Institusi Pendidikan', *Jurnal Literasiologi*, 5.2 (2021), 79 <<https://doi.org/https://doi.org/10.47783/literasiologi.v5i2.220>>.

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pendidikan adalah suatu sarana dasar dalam pembentukan kepribadian dan karakter dari peserta didik. Selain sebagai tempat untuk mencari ilmu, sekolah juga harus dapat menjadi tempat yang aman, menjamin keselamatan dan memberikan perlindungan bagi peserta didik.

Pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya secara berkesinambungan dalam menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak di lingkungan satuan pendidikan. Salah satu bentuk upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan berbagai regulasi dan kebijakan yang berfokus pada pencegahan serta penanganan kekerasan di sekolah. Tanggung jawab untuk melindungi anak di setiap lingkungan memerlukan langkah-langkah komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk partisipasi aktif anak itu sendiri. Sebagai bentuk implementasi dari komitmen tersebut, pemerintah menetapkan sebuah kebijakan dan program bernama Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan anak selama berada di sekolah. Satuan Pendidikan Ramah Anak atau yang disingkat SRA menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 adalah “Satuan Pendidikan formal, non formal dan informal yang mampu

memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak termasuk adanya mekanisme pengaduan dalam penanganan kasus di satuan pendidikan”⁴.

Impian orang tua untuk anaknya yaitu sekolah di tempat yang aman tanpa adanya kekerasan, tenang dan senang, dimana terdapat di dalam Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA). Untuk memastikan semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas, prinsip dasar Sekolah Ramah Anak menjadi acuan bagi institusi sekolah. UNICEF mengembangkan Sekolah Ramah sebagai usaha menumbuhkan pendidikan yang bermutu untuk anak didik dengan memperhitungkan tiga hak dasar anak yaitu partisipasi, proteksi, dan provisi⁵. Sekolah inklusi merupakan layanan pendidikan yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan yang setara, layak dan berkualitas. Sekolah inklusi merupakan salah satu standarisasi dalam Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)⁶.

Kewajiban suatu negara yaitu memenuhi hak setiap anak untuk berkembang, bertumbuh dan atas kelangsungan hidupnya. Kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) bertujuan untuk menjamin, memberi perlindungan dan memenuhi anak-anak lewat Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA), memberikan kepastian bahwa pendidikan dapat menumbuhkan

⁴Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak*, 2024.

⁵ Ratna, ‘Implementasi Sekolah Ramah Anak Di Sman 3 Makassar’, *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM*, 2019, 1–6
<<https://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/view/13367/7829>>.

⁶ Yungyun Rahayu, Bambang Agus Herlambang, dan Ahmad Khoirul Anam, ‘Sistem Informasi Geografis Pemetaan Penyandang Disabilitas dan Sekolah Inklusi Kota Semarang’, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademiki*, 2026, 662–668.

kemampuan anak, bakat dan minatnya sehingga kelak dewasa bertumbuh dan potensi yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal terhindar dari rasa takut akan tindak kekerasan⁷.

Safeguarding kerap dipersepsikan sebatas sebagai bentuk reaksi terhadap permasalahan yang terjadi, padahal konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai respons atas kekerasan semata. *Safeguarding* mencakup upaya perlindungan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek kemanusiaan, seperti kesehatan fisik dan mental, kesejahteraan, keselamatan, serta hak asasi manusia, dan bertujuan menciptakan kondisi yang bebas dari ancaman, penyalahgunaan, maupun pelecehan. Oleh karena itu, *safeguarding* perlu dirancang, dikembangkan, dan dipelihara secara berkelanjutan.⁸

Safeguarding merupakan suatu usaha perlindungan dengan tujuan melindungi kesejahteraan individu, kesehatan dan keselamatan. Perlindungan tersebut ditujukan khususnya bagi anak-anak dan orang dewasa rentan dari penelantaran, kekerasan, bahaya dan eksploitasi. Untuk menjamin lingkungan dengan kondisi aman untuk semua orang dalam berinteraksi di suatu instansi maupun organisasi maka diperlukan keterlibatan dalam implementasi prosedur, kebijakan dan praktiknya⁹. *Safeguarding* bermula salah satunya di negara Inggris yang menganut *Anglo-Saxon*, dimana merupakan suatu

⁷Agus Fahmi, 'Program Sekolah Ramah Anak Dalam Proses Pembelajaran', *Jurnal Visionary (VIS)*, 6.April (2021), 33–41.

⁸National Safeguarding Office, *Safeguarding Guidance - HSE.Ie*, 2020 <<https://www.hse.ie/eng/about/who/socialcare/safeguardingvulnerableadults/safeguardingguidance.html>>.

⁹'Save the Children's Commitment to Safeguarding', *Save The Children* <[https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/safeguarding-children#:~:text=Apa perbedaan antara pengamanan dan,di luar Save the Children.>](https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/safeguarding-children#:~:text=Apa%20perbedaan%20antara%20pengamanan%20dan%20di%20luar%20Save%20the%20Children.>)>.

perwujudan dalam tanggung jawab suatu lembaga pendidikan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan anak¹⁰.

Meskipun wacana tentang *safeguarding* dalam kebijakan tertentu lebih menyoroti isu eksploitasi dan kekerasan seksual sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak, pendekatan yang berlandaskan hak asasi manusia perlu melihat keterkaitan antara kegiatan kemanusiaan dan pembangunan dengan hak-hak anak yang dijamin dalam berbagai perjanjian internasional. Pendekatan ini harus mencakup semua bentuk risiko dan kerugian, termasuk yang muncul di era digital. Upaya perlindungan di tingkat organisasi saling bergantung pada sistem perlindungan anak di tingkat lokal dan nasional. Karena itu, pemerintah donor perlu memperkuat dan meningkatkan investasi dalam sistem perlindungan anak guna mengatasi faktor risiko kekerasan serta menjamin penanganan yang layak bagi setiap anak yang terdampak. Di Afrika, banyak negara kini mulai menanggapi dampak lanjutan pandemi COVID-19, dan kebutuhan akan layanan sosial yang kuat menjadi semakin mendesak untuk melindungi anak-anak yang paling rentan¹¹. *Relevansi Satuan Pendidikan Ramah Anak dengan Safeguarding* sama-sama mempunyai tujuan membuka ruang dengan lingkungan yang memberikan perlindungan bagi anak-anak, untuk itu perlu ditelaah sesuai kondisi di negara Indonesia.

¹⁰What Is Safeguarding & Why Is It Important?', *Human Focus*, 2025 <[https://humanfocus.co.uk/blog/what-is-safeguarding/#:~:text=Istilah perlindungan digunakan di Inggris, manajemen berbagi tanggung jawab perlindungan.](https://humanfocus.co.uk/blog/what-is-safeguarding/#:~:text=Istilah%20perlindungan%20digunakan%20di%20Inggris,manajemen%20bertanggung%20jawab%20perlindungan.)> [accessed 16 October 2025].

¹¹Afrooz Kaviani Johnson and Julia Sloth-nielsen, 'Safeguarding Children in the Developing World Beyond Intra Organisational Policy and Self Regulation', *Social Sciences*, 2020, hlm. 3.

Empat kategori utama dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak, meliputi: Hak untuk Bertahan Hidup, yang mencakup hak untuk hidup serta memperoleh standar kesehatan dan perawatan terbaik; Hak atas Perlindungan, yang meliputi perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, dan; Hak untuk Tumbuh dan Berkembang, yang mencakup hak atas pendidikan serta pemenuhan kebutuhan guna mendukung perkembangan mental, fisik, moral, sosial anak, dan spiritual; serta Hak untuk Berpartisipasi, yakni hak anak untuk mengemukakan pendapat dalam setiap hal yang memengaruhi kehidupannya¹².

Di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan anak disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat nasional. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, keterlibatan komunitas internasional melalui pengawasan terhadap pelaksanaan hak anak turut memberikan dampak positif bagi kemajuan perlindungan anak di Indonesia. Landasan lahirnya Konvensi Hak Anak yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan anak yang optimal di Indonesia, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memuat ketentuan mengenai peran pemerintah dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada setiap anak¹³.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas tumbuh, berkembang dan

¹²Hazar Kusmayanti and others, 'Challenges in Safeguarding Rights for Child Indigenous Faiths', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 9.1 (2024), 32–44 <<https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jbmh.v9i1.1507>>.

¹³Kusmayanti and others.

kelangsungan hidup. Selain itu setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak yang merupakan potensi dan generasi yang meneruskan cita-cita bangsa maka anak perlu mendapatkan perlindungan¹⁴.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan bentuk jaminan hukum terhadap perlindungan anak di Indonesia. Di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di lingkungan sekolah dari diskriminasi, kekerasan psikis maupun fisik¹⁵.

Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyebutkan:

Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Dalam mencapai tatanan perlindungan anak secara komprehensif maka sekolah mempunyai tanggung jawab moral dan hukum. Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, KUHP Baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan hukum nasional juga memuat perlindungan terhadap anak dari korban perundungan (*bullying*) dan kekerasan. KUHP baru tersebut

¹⁴Arista Candra Irawati, 'Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 1.1 (2022), 58 <<https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1664>>.

¹⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014.

merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional telah diundangkan pada tanggal 6 Desember 2022¹⁶.

Meskipun sudah ada kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan *Safeguarding* namun kenyataannya di Indonesia masih banyak sekolah yang belum mengimplementasikannya. Kasus perundungan, pelanggaran hak anak dan kekerasan di sekolah masih terjadi di institusi pendidikan yang semestinya mengedepankan nilai etika dan moral. Fenomena ini tidak hanya terjadi secara langsung, namun juga terjadi di dunia digital.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang melindungi semua hak rakyatnya, termasuk hak asasi anak. Perlindungan anak menjadi perhatian pemerintah karena meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak, terutama kasus kekerasan seksual terhadap anak¹⁷.

Akibat belum adanya kebijakan perlindungan anak atau sudah ada kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan *Safeguarding* dalam organisasi maupun institusi pendidikan namun kenyataannya di Indonesia masih banyak sekolah yang belum mengimplementasikannya sehingga berbagai kasus kekerasan terhadap anak kerap terjadi di sekolah, lembaga yang mengklaim dirinya sebagai pelindung anak, panti asuhan, yayasan sosial, hingga pesantren. Beberapa contoh kasus akibat ketiadaan kebijakan perlindungan yang memadai antara lain: dugaan kasus pedofilia di sebuah sekolah internasional yang sempat menyita perhatian publik, seorang guru

¹⁶Arista Candra Irawati, 'Harmonization of "Cyber Crime" Articles in the National Criminal Code', *Icoelh*, 2.1 (2023), 22.

¹⁷Wahyu Kristiningrum, Andini Putri, and Arista Candra Irawati, 'Pengetahuan Remaja Tentang Kekerasan Seksual', *Journal of Holistics and Health Sciences*, 7.1 (2025), 182–91 <<https://doi.org/10.35473/jhhs.v7i1.585>>.

yang menyebarkan gambar porno melalui ponsel, serta penggunaan sebuah hotel di Bandung sebagai lokasi pembuatan film porno yang melibatkan anak-anak. Selain itu, meningkatnya kekerasan di media sosial serta penyebaran konten tidak pantas yang melibatkan anak, baik di dunia maya maupun nyata, semakin menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut bahkan terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak¹⁸.

Di Sekolah masih banyak terjadi tindak kekerasan seksual terhadap anak dimana kekerasan seksual adalah bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, untuk itu diperlukan penanganan hukum secara menyeluruh¹⁹. Jasra Putra, Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan kejadian siswa yang jarinya diamputasi, hingga siswa yang ditendang sampai meninggal, menjadi gambaran ekstrem dan fatal dari intimidasi *bullying* fisik dan psikis yang dilakukan pelajar kepada teman-temannya pada Februari 2020²⁰.

Data yang dilaporkan oleh JPPI adalah kasus kekerasan di sekolah, yang mencakup jenis-jenis: kekerasan seksual, fisik, psikis, perundungan. Misalnya, dari 2024 kasus kekerasan di sekolah (573) - sekitar 31 % di antaranya adalah perundungan.

¹⁸Ahmad Sofian, 'Child Safeguarding Policy Upaya Penanggulangan Kekerasan Pada Anak', *Binus University Faculty of Humanities*, 2018 <<https://business-law.binus.ac.id/2018/03/30/child-safeguarding-policy-upaya-penanggulangan-kekerasan-pada-anak/>>.

¹⁹Arista Candra Irawati & Hani Irhamdessetya Yerniah Iswanti Usman, 'Pemeriksaan Forensik Dalam Mengungkap Kebenaran Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10.September (2025), 230.

²⁰Tim KPAI, 'Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak Di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI', *Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*, 2020 <<https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>>.



Gambar 1. 1Kasus Kekerasan di Sekolah (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia) Tahun 2020-2024

Fenomena tersebut memperlihatkan kesenjangan diantara implementasi dan regulasi kebijakan perlindungan anak masih ada. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Ma'arif Pringapus. Relevansi nilai-nilai Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan prinsip *Safeguarding* dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2014 penting untuk dikaji sebagai upaya untuk memperkuat pencegahan tindak *bullying* di lingkungan pendidikan. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi peran serta dalam menguatkan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di institusi pendidikan, selain itu menjadi acuan dalam peningkatan model terpadu antara Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan *safeguarding* di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi konsep Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dengan prinsip *safeguarding* di Madrasah Aliyah Ma'arif Pringapus?
2. Bagaimana *relevansi* konsep Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dengan *safeguarding* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai upaya pencegahan tindak *bullying*?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan konsep Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dengan prinsip *safeguarding* di Madrasah Aliyah Ma'arif Pringapus.
2. Untuk menganalisis relevansi konsep Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dengan *safeguarding* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai upaya pencegahan tindak *bullying*.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan bidang hukum perlindungan anak, secara khusus hubungan antara konsep Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dengan prinsip *safeguarding* sebagai upaya pencegahan tindak *bullying*.

- b. Memberikan sumbang sih akademik dalam pengembangan teori pengembangan anak di lembaga pendidikan, berdasarkan nilai spriritual dan moral.
- c. Untuk penelitian kedepan dapat dijadikan referensi ilmiah yang mengkaji implementasi konsep Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dengan prinsip *safeguarding* di satuan pendidikan sebagai upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Ngudi Waluyo.
- b. Sebagai acuan penilaian dan penguatan peraturan internal dalam implementasi konsep Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dengan
- c. prinsip *safeguarding* demi terciptanya tempat belajar yang bebas dari bullying, inklusif dan aman.
- d. Sebagai acuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran dalam melaksanakan nilai perlindungan anak sekaligus mewujudkan kultur sekolah yang tanggap terhadap isu perundungan dan kekerasan.
- e. Berkontribusi memberi pendapat dalam perbaikan maupun penyusunan kebijakan pendidikan yang mengarah pada perlindungan anak yang tercermin dalam amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

- f. Menumpuhkan pengertian pentingnya kerjasama antara keluarga, masyarakat dan sekolah sebagai upaya pencegahan dan penanganan tindak *bullying* di lingkungan pendidikan.